



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

- Yth. 1. Pemilik/Operator Kapal;
2. Perusahaan Keagenan Awak Kapal;
3. Para Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
4. Seluruh Pengguna Jasa Terkait.

SURAT EDARAN

Nomor : **SE 15 Tahun 2021**

TENTANG

PERPANJANGAN PEDOMAN RENCANA TANGGAP DARURAT UNTUK PELAUT,
PEMILIK / OPERATOR KAPAL DAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPELAUTAN YANG TERDAMPAK COVID-19

1. Latar Belakang
Sehubungan belum berakhirnya dampak pandemi Covid-19, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan perlu untuk melakukan perpanjangan pedoman rencana tanggap darurat untuk Pelaut, Pemilik / Operator Kapal dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.
2. Maksud dan Tujuan
Memfasilitasi pergantian awak kapal dan menempatkan Pelaut sebagai pekerja kunci dalam menunjang rantai pasok perekonomian global.
3. Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah :
 - a. Ketentuan sertifikat dan dokumen Pelaut habis masa berlaku diatas kapal;
 - b. Ketentuan *Standard Minimum Safe Manning Document*;
 - c. Ketentuan Sertifikat Kesehatan Pelaut;
 - d. Ketentuan pengesahan (*Approval*) Program Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.

4. Dasar

- a. *Circular Letter International Maritime Organization (IMO) No. 4204/Add.5 Rev.1 tanggal 2 April 2020 perihal Coronavirus (COVID-19) - Guidance relating to the certification of seafarers*, beserta ketentuan tambahannya;
- b. *Circular Letter International Maritime Organization (IMO) No.4204/Add.35/Rev.8 perihal Coronavirus (COVID-19) – Designation of seafarers as key workers* tanggal 13 Oktober 2021;

5. Isi Edaran

- a. Bagi pelaut yang sedang bekerja diatas kapal dan habis masa berlaku Sertifikat Keahlian (*Certificate of Competency*), Sertifikat Keterampilan (*Certificate of Proficiency*) maupun Sertifikat Pengukuhan (*Certificate of Endorsement*) sesuai konvensi STCW 1978 beserta amandemennya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dapat diperpanjang langsung tanpa permohonan atau pemenuhan file aplikasi sampai dengan 30 Juni 2022.
- b. Bagi pelaut yang sedang cuti atau tidak dalam masa kontrak kerja di atas kapal dapat melakukan perpanjangan sertifikat (*revalidasi*) di lembaga diklat kepelautan yang mendapatkan *approval* dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan perpanjangan masa berlaku sesuai tanggal penerbitan terakhir pada sertifikat selama 5 (lima) tahun berikutnya.
- c. Perjanjian Kerja Laut (PKL) telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang di atas kapal yang diketahui Nahkoda sampai dengan pemulangan di pelabuhan yang memungkinkan atau dapat diterbitkan pembaruan PKL terbaru yang disepakati dan diketahui oleh Syahbandar
- d. Buku Pelaut yang habis masa berlakunya ketika masih diatas kapal dan dalam kondisi kapal tidak dapat masuk Pelabuhan atau Negara yang disinggahi menerapkan kebijakan *lockdown* terkait COVID-19, maka Buku Pelaut tersebut masih dinyatakan berlaku.

- e. *Standard Minimum Safe Manning Document* pada kapal berbendera Indonesia dapat diberikan pembebasan (*exemption*) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berdasarkan hasil penilaian dari Pemilik atau Operator Kapal terhadap resiko keselamatan dan keamanan pengoperasian kapal pada saat kegiatan kapal berlabuh, berlayar dan bongkar muatan yang disetujui.
- f. Perusahaan wajib mensosialisasikan dan menginformasikan langkah-langkah perlindungan dan pengaturan kepada setiap pelaut di atas kapal dalam mengurangi dampak resiko terinfeksi COVID-19 dan mengikuti arahan dari otoritas kesehatan setempat dan mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh masing – masing Negara, diantaranya vaksinasi pelaut sebelum siji naik dengan kelengkapan dokumen perjalanan lainnya.
- g. Pemilik/Operator Kapal dan Keagenan Awak Kapal bertanggung jawab untuk tambahan biaya pemulangan, perawatan medis dan biaya apapun terkait pemulangan pelaut yang terdampak COVID-19 serta memastikan asuransi dan jaminan keuangan lainnya.
- h. Taruna/*cadet/apprentice* yang telah menyelesaikan masa prakteknya selama 9 (sembilan) bulan diatas kapal dan tidak dapat meneruskan prakteknya karena pandemi COVID-19, dapat diterima sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan pelatihan dan/atau penerbitan sertifikat keahliannya.
- i. Sertifikat Kesehatan Pelaut (*Medical Certificate for Seafarers*) bagi Pelaut yang sedang bekerja di atas kapal dapat diperpanjang langsung tanpa permohonan atau pemenuhan file aplikasi selama maksimal 3 (tiga) bulan setelah masa berlakunya habis.
- j. Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Kepelautan baru atau habis masa berlakunya atau memasuki waktu audit tahunan (*surveillance*) atau adanya perubahan status kelembagaan akan dilakukan penangguhan selama masa berlaku Surat Edaran ini atau setelah pemerintah menetapkan pandemi COVID-19 berakhir.

k. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Nomor SE. 2 tahun 2021 tentang Lanjutan Pedoman Rencana Tanggap Darurat (*Contingency Plan*) untuk Pelaut dan Pemilik / Operator Kapal Akibat COVID-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2022, dan dapat diubah atau dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk / pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2021



Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Tembusan :

1. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Para Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;